



P U T U S A N
Nomor 11/Pid.B/2018/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa ;

Terdakwa I :

1. Nama Lengkap : **SABAN SENGAJI S.L alias SABAN;**
2. Tempat Lahir : Ekasapta;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 30 Desember 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Waiklibang Desa Ratulodong, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II :

1. Nama Lengkap : **YOSEPH DANIEL DAUN KOTEN alias DAN KOTEN;**
2. Tempat Lahir : Waiklibang;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 29 April 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Waiklibang Desa Ratulodong, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : PNS;

Terdakwa III :

1. Nama Lengkap : **HENDRIKUS BERA KOTEN alias HENI;**
2. Tempat Lahir : Waiklibang;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 16 Mei 1968;
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Waiklibang Desa Ratulodong, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : PNS;

Terdakwa IV :

1. Nama Lengkap : **MUHIDIN BETHAN alias KAJOL**;
2. Tempat Lahir : Waiklibang;
3. Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 1960;
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Waiklibang Desa Ratulodong, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa V :

1. Nama Lengkap : **TOMAS WARUING alias TOMAS**;
2. Tempat Lahir : Larantuka;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 06 Mei 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Waiklibang Desa Ratulodong, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I sampai dengan Terdakwa V ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 08 November 2017 sampai dengan tanggal 27 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 06 Januari 2018 (Ditanggguhkan Penahanannya oleh Penyidik pada tanggal 22 Desember 2017);
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;
4. Majelis Hakim PN Larantuka sejak tanggal 09 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama SIPRIANUS SUBAN MARAN, S.H., berkantor di Jalan Basuki Rachmat, Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 November 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 2 dari 28 Halaman. Putusan No 11/Pid.B/2018/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 14 Februari 2018 dibawah register nomor 07/SK/Pid.B/2018/PN Lrt

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 11/ Pid.B/2018/PN Lrt tanggal 9 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 11/Pid.B/2018/PN Lrt tanggal 9 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, dan alat bukti bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. SABAN SENGAJI S. L. alias SABAN, II. YOSEPH DANIEL DAUN KOTEN Alias DAN KOTEN, III. HENDRIKUS BERA KOTEN Alias HENI, terdakwa IV. MUHIDIN BETHAN alias KAJOL, dan terdakwa V. TOMAS WARUNG Alias TOMAS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Menggunakan Kesempatan Main Judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. SABAN SENGAJI S. L. alias SABAN, II. YOSEPH DANIEL DAUN KOTEN Alias DAN KOTEN, III. HENDRIKUS BERA KOTEN Alias HENI, terdakwa IV. MUHIDIN BETHAN alias KAJOL, dan terdakwa V. TOMAS WARUNG Alias TOMAS, masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua tarus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar ;Dirampas untuk Negara;
- 2 (dua) bungkus kartu remi yang berjumlah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar yang berwarna biru ;
- 100 (seratus) lembar yang berwarna merah;
Dirampas untuk dimusnahkan;4. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 28 Halaman. Putusan No 11/Pid.B/2018/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan mohon keringanan hukum dengan alasan para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa terdakwa I. SABAN SANGAJI S.L alias SABAN, terdakwa II. YOSEPH DINIEL DAUN KOTEN alias DAN KOTEN, terdakwa III. HENDRIKUS BERA KOTEN alias HENI, terdakwa IV. MUHIDIN BETHAN alias KAJOL dan terdakwa V. TOMAS WARUING alias TOMAS, pada hari Jum'at tanggal 03 November 2017 sekira pukul 01.30.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2017, bertempat di halaman rumah duka almarhum Eman Maran di Desa Ratulodong, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu " yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu tersebut di atas, mereka terdakwa yang setelah selesai mengikuti acara duka almarhum Eman Maran sepakat untuk membeli 1 (satu) kotak kartu remi berwarna merah dan 1 (satu) kotak kartu remi berwarna biru yang digunakan untuk bermain judi jenis remi sepuluh daun lalu duduk dengan posisi melingkari meja yang tersedia kemudian mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang kemudian ditukarkan dengan 20 (dua puluh) lembar kartu remi berwarna merah yang nilai 1 (satu) kartunya sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Bahwa kemudian mereka terdakwa bermain dengan menggunakan 1 (satu) kotak kartu remi berwarna biru yang mana setiap orang mendapat 10 (sepuluh) lembar) kartu dan sisanya diletakkan diatas meja. Selanjutnya salah satu pemain membuka 1 (satu) kartu dari sisa kartu yang ada diatas meja dan mereka terdakwa mencocokkan kartu yang ada ditangan masing-masing dengan 1 (satu) kartu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka diatas meja dengan sistem rotasi selanjutnya mereka terdakwa membuang salah satu kartu yang tidak cocok dengan 1 (satu) kartu yang terbuka diatas meja dan diberikan kepada terdakwa lain yang duduk disebelah yang mana terdakwa yang menerima kartu dari teman disebelahnya kemudian mencocokkan kembali dengan 1 (satu) kartu yang terbuka diatas meja hingga salah satu pemain mendapatkan seri yang sejenis (minimal 3 lembar kartu dengan angka berurutan) atau kartu paralel yang mana memiliki angka yang sama dengan gambar yang berbeda diaman atas kemenangan tersebut keempat terdakwa lainnya yang kalah wajib memberikan masing-masing satu lembar kartu remi berwarna merah sebagai bayaran atas kemenangan pemain yang menang diaman permainan judi tersebut dilakukan ditempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum dengan berdasar kepada untung-untungan, tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa I. SABAN SANGAJI S.L alias SABAN, terdakwa II. YOSEPH DINIEL DAUN KOTEN alias DAN KOTEN, terdakwa III. HENDRIKUS BERA KOTEN alias HENI, terdakwa IV. MUHIDIN BETHAN alias KAJOL dan terdakwa V. TOMAS WARUING alias TOMAS, pada hari Jum'at tanggal 03 November 2017 sekira pukul 01.30.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2017, bertempat di halaman rumah duka almarhum Eman Maran di Desa Ratulodong, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Menggunakan Kesempatan Main Judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 KUHP, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu tersebut di atas, mereka terdakwa yang setelah selesai mengikuti acara duka almarhum Eman Maran sepakat untuk membeli 1 (satu) kotak kartu remi berwarna merah dan 1 (satu) kotak kartu remi berwarna biru yang digunakan untuk bermain judi jenis remi sepuluh daun lalu duduk dengan posisi melingkari meja yang tersedia kemudian mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang kemudian ditukarkan dengan 20 (dua puluh) lembar kartu remi berwarna merah yang nilai 1 (satu) kartunya sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 5 dari 28 Halaman. Putusan No 11/Pid.B/2018/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian mereka terdakwa bermain dengan menggunakan 1 (satu) kotak kartu remi berwarna biru yang mana setiap orang mendapat 10 (sepuluh lembar) kartu dan sisanya diletakkan diatas meja. Selanjutnya salah satu pemain membuka 1 (satu) kartu dari sisa kartu yang ada diatas meja dan mereka terdakwa mencocokkan kartu yang ada ditangan masing-masing dengan 1 (satu) kartu yang terbuka diatas meja dengan sistem rotasi selanjutnya mereka terdakwa membuang salah satu kartu yang tidak cocok dengan 1 (satu) kartu yang terbuka diatas meja dan diberikan kepada terdakwa lain yang duduk disebelah yang mana terdakwa yang menerima kartu dari teman disebelahnya kemudian mencocokkan kembali dengan 1 (satu) kartu yang terbuka diatas meja hingga salah satu pemain mendapatkan seri yang sejenis (minimal 3 lembar kartu dengan angka berurutan) atau kartu paralel yang mana memiliki angka yang sama dengan gambar yang berbeda diaman atas kemenangan tersebut keempat terdakwa lainnya yang kalah wajib memberikan masing-masing satu lembar kartu remi berwarna merah sebagai bayaran atas kemenangan pemain yang menang diaman permainan judi tersebut dilakukan ditempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum dengan berdasar kepada untung-untungan, tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi YOHANES BOMBANG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah diperiksa dipenyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan permainan judi yang terjadi pada hari Jumat tanggal 03 November 2017, Pukul 01.30 Wita, bertempat di dalam tenda yang berada di halaman rumah duka yang kemudian diketahui milik almarhum EMAN MARAN di Desa Ratulodong, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 sekitar pukul 23.45 Wita Saksi bersama tim yang tergabung dalam Unit RAIMAS dan Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PANA ELANG Polres Flores Timur mendapat informasi dari masyarakat perihal adanya permainan judi yang dilakukan oleh sekelompok orang;
- Bahwa selanjutnya Tim langsung mendatangi lokasi tersebut dan dari hasil penggerebekan ternyata ditemukan Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya sedang duduk melingkari meja sedang melakukan permainan judi;
 - Bahwa sewaktu dilakukan penggerebekan Saksi dan Tim menangkap Para Terdakwa yaitu Terdakwa I SABAN SENGAJI S. L., Terdakwa II YOSEP DANIEL DAUN KOTEN, Terdakwa III HENDRIKUS BERA KOTEN, Terdakwa IV MUHIDIN BETHAN dan Terdakwa V THOMAS WARUING;
 - Bahwa permainan judi yang dimainkan oleh Para Terdakwa adalah judi jenis kartu sepuluh daun sedangkan beberapa orang lainnya melakukan permainan judi jenis kartu empat satu;
 - Bahwa cara permainan judi tersebut awalnya Para Terdakwa duduk melingkar di kursi dan dengan menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) dus terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar dengan warna belakang biru dan 100 (seratus) kartu remi dengan warna belakang merah yang sudah dipotong dua kemudian kartu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 10 (sepuluh) lembar selanjutnya dimainkan sampai dengan mencapai seri terbanyak dua jenis dan paralel satu jenis ataupun sebaliknya maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang;
 - Bahwa permainan judi tersebut didasarkan untuk mencari peluang menang dengan mengharapkan untung-untungan;
 - Bahwa yang dijadikan taruhan dalam permainan judi tersebut adalah uang sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) oleh masing-masing pemain. Selanjutnya pemenang pada 1 (satu) putaran berhak mendapatkan taruhan tersebut dari masing-masing pemain
 - Bahwa ketika dilakukan penggerebekan Saksi dan Tim menemukan uang tunai berjumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 2 (dua) bungkus kartu remi / 2 (dua) kepala yang berjumlah sebanyak 108 (Seratus Delapan) lembar yang berwarna biru dan 100 (Seratus) lembar kartu remi yang berwarna merah;
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa pada saat para Terdakwa bermain judi kartu Para Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 7 dari 28 Halaman. Putusan No 11/Pid.B/2018/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan Saksi membenarkannya dan tidak keberatan;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa permainan judi tersebut dilakukan untuk senang-senang di sambil begadang di rumah duka;
- Bahwa sewaktu permainan judi ada banyak lain yang menonton namun Saksi tidak tahu pasti berapa jumlahnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa masing-masing berpendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi RICKY YACOB KARLIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah diperiksa dipenyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan permainan judi yang terjadi pada hari Jumat tanggal 03 November 2017, Pukul 01.30 Wita, bertempat di dalam tenda yang berada di halaman rumah duka yang kemudian diketahui milik almarhum EMAN MARAN di Desa Ratulodong, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 sekitar pukul 23.45 Wita Saksi bersama tim yang tergabung dalam Unit RAIMAS dan Tim PANA ELANG Polres Flores Timur mendapat informasi dari masyarakat perihal adanya permainan judi yang dilakukan oleh sekelompok orang;
- Bahwa selanjutnya Tim langsung mendatangi lokasi tersebut dan dari hasil penggerebekan ternyata ditemukan Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya sedang duduk melingkari meja sedang melakukan permainan judi;
- Bahwa sewaktu dilakukan penggerebekan Saksi dan Tim menangkap Para Terdakwa yaitu Terdakwa I SABAN SENGAJI S. L., Terdakwa II YOSEP DANIEL DAUN KOTEN, Terdakwa III HENDRIKUS BERA KOTEN, Terdakwa IV MUHIDIN BETHAN dan Terdakwa V THOMAS WARUING;
- Bahwa permainan judi yang dimainkan oleh Para Terdakwa adalah judi jenis kartu sepuluh daun sedangkan beberapa orang lainnya melakukan permainan judi jenis kartu empat satu;
- Bahwa cara permainan judi tersebut awalnya Para Terdakwa duduk melingkar di kursi dan dengan menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) dus terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar dengan warna belakang biru dan 100 (seratus) kartu remi dengan warna belakang merah yang sudah dipotong dua kemudian kartu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 10 (sepuluh) lembar selanjutnya dimainkan sampai dengan

Halaman 8 dari 28 Halaman. Putusan No 11/Pid.B/2018/PN Lrt



mencapai seri terbanyak dua jenis dan paralel satu jenis ataupun sebaliknya maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang;

- Bahwa permainan judi tersebut didasarkan untuk mencari peluang menang dengan mengharapkan untung-untungan;
- Bahwa yang dijadikan taruhan dalam permainan judi tersebut adalah uang sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) oleh masing-masing pemain. Selanjutnya pemenang pada 1 (satu) putaran berhak mendapatkan taruhan tersebut dari masing-masing pemain
- Bahwa ketika dilakukan penggerebekan Saksi dan Tim menemukan uang tunai berjumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 2 (dua) bungkus kartu remi / 2 (dua) kepala yang berjumlah sebanyak 108 (Seratus Delapan) lembar yang berwarna biru dan 100 (Seratus) lembar kartu remi yang berwarna merah;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat para Terdakwa bermain judi kartu Para Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan Saksi membenarkannya dan tidak keberatan;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa permainan judi tersebut dilakukan untuk senang-senang di sambil begadang di rumah duka;
- Bahwa sewaktu permainan judi ada banyak lain yang menonton namun Saksi tidak tahu pasti berapa jumlahnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa masing-masing berpendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi EMANUEL GELI MARAN alias EMAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah diperiksa dipenyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan permainan judi yang terjadi pada hari Jumat tanggal 03 November 2017, Pukul 01.30 Wita, bertempat di dalam tenda yang berada di halaman rumah duka yang kemudian diketahui milik almarhum EMAN MARAN di Desa Ratulodong, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Kartu sepuluh daun dengan duduk melingkari sebuah meja dan beberapa orang lainnya melakukan permainan judi jenis kartu empat satu daun di meja lainnya;
- Bahwa cara permainan judi tersebut awalnya para Terdakwa duduk melingkari meja lalu kartu sebanyak 2 (dua) kepala/bungkus dikocok dan dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 10 (sepuluh) lembar sedangkan sisanya diletakkan di atas meja;
- Bahwa selanjutnya seorang pemain yang disepakati sebagai Bandar menarik salah satu kartu tersisa dan apabila kartu yang ditarik tersebut cocok dengan 10 (sepuluh) kartu yang dipegang maka pemain tersebut mengambil kartu yang ditarik tersebut serta membuang salah satu kartu dari 10 (sepuluh) kartu yang dipegang yang dianggap kurang cocok ke samping, sebaliknya jika kartu yang ditarik dianggap kurang cocok, maka pemain tersebut dapat membuang kartu yang ditarik tersebut;
- Bahwa kemudian apabila pemain selanjutnya merasa kartu yang dibuang pemain sebelumnya cocok dengan 10 (sepuluh) kartu yang dipegang maka pemain tersebut mengambil kartu yang dibuang tersebut serta membuang salah satu kartu dari 10 (sepuluh) kartu yang dipegang yang dianggap kurang cocok ke samping, sebaliknya jika kartu yang ditarik dianggap kurang cocok, maka pemain tersebut dapat membuang kartu yang ditarik tersebut. Kemudian dilanjutkan ke pemain berikutnya sampai dengan kartu yang dipegang salah satu pemain terdapat seri minimal 3 lembar yang sejenis maupun paralel (angka yang sama) sebanyak 2 (dua) rangkaian maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa yang dijadikan taruhan oleh para Terdakwa dalam permainan judi tersebut adalah uang sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) oleh masing-masing pemain. Selanjutnya pemenang berhak mendapatkan taruhan tersebut dari masing-masing pemain;
- Bahwa sifat dari permainan judi yang dimainkan oleh para Terdakwa adalah untung-untungan;
- Bahwa Saksi dan beberapa orang lainnya bermain di meja yang lain namun tidak memakai taruhan uang melainkan dengan cara yang kalah berdiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permainan judi yang dimainkan oleh para Terdakwa merupakan kesepakatan Para Terdakwa, tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 10 dari 28 Halaman. Putusan No 11/Pid.B/2018/PN Lrt



- Bahwa Para Terdakwa bermain judi sejak Pukul 23.00 Wita dan akhirnya mereka di gerebek oleh pihak kepolisian pada Pukul 01.30 Wita;
- Bahwa ketika permainan judi berlangsung ada banyak orang yang menonton;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan Saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa masing-masing berpendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi LORENS NANI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah diperiksa dipenyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan permainan judi yang terjadi pada hari Jumat tanggal 03 November 2017, Pukul 01.30 Wita, bertempat di dalam tenda yang berada di halaman rumah duka yang kemudian diketahui milik almarhum EMAN MARAN di Desa Ratulodong, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Kartu sepuluh daun dengan duduk melingkari sebuah meja dan beberapa orang lainnya melakukan permainan judi jenis kartu empat satu daun di meja lainnya;
- Bahwa cara permainan judi tersebut awalnya para Terdakwa duduk melingkari meja lalu kartu sebanyak 2 (dua) kepala/bungkus dikocok dan dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 10 (sepuluh) lembar sedangkan sisanya diletakkan di atas meja;
- Bahwa selanjutnya seorang pemain yang disepakati sebagai Bandar menarik salah satu kartu tersisa dan apabila kartu yang ditarik tersebut cocok dengan 10 (sepuluh) kartu yang dipegang maka pemain tersebut mengambil kartu yang ditarik tersebut serta membuang salah satu kartu dari 10 (sepuluh) kartu yang dipegang yang dianggap kurang cocok ke samping, sebaliknya jika kartu yang ditarik dianggap kurang cocok, maka pemain tersebut dapat membuang kartu yang ditarik tersebut;
- Bahwa kemudian apabila pemain selanjutnya merasa kartu yang dibuang pemain sebelumnya cocok dengan 10 (sepuluh) kartu yang dipegang maka pemain tersebut mengambil kartu yang dibuang tersebut serta membuang salah satu kartu dari 10 (sepuluh) kartu yang dipegang yang dianggap kurang cocok ke samping, sebaliknya jika kartu yang ditarik dianggap kurang cocok, maka pemain tersebut dapat membuang kartu yang ditarik



tersebut. Kemudian dilanjutkan ke pemain berikutnya sampai dengan kartu yang dipegang salah satu pemain terdapat seri minimal 3 lembar yang sejenis maupun paralel (angka yang sama) sebanyak 2 (dua) rangkaian maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang;

- Bahwa yang dijadikan taruhan oleh para Terdakwa dalam permainan judi tersebut adalah uang sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) oleh masing-masing pemain. Selanjutnya pemenang berhak mendapatkan taruhan tersebut dari masing-masing pemain;
- Bahwa sifat dari permainan judi yang di mainkan oleh para Terdakwa adalah untung-untungan;
- Bahwa Saksi dan beberapa orang lainnya bermain di meja yang lain namun tidak memakai taruhan uang melainkan dengan cara yang kalah berdiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permainan judi yang dimainkan oleh para Terdakwa merupakan kesepakatan Para Terdakwa, tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi sejak Pukul 23.00 Wita dan akhirnya mereka di gerebek oleh pihak kepolisian pada Pukul 01.30 Wita;
- Bahwa ketika permainan judi berlangsung ada banyak orang yang menonton;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan Saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa masing-masing berpendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau saksi *a de charge* ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut ;

Terdakwa I SABAN SENGAJI S.L. alias SABAN;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 dimulai sekitar Pukul 23.00 sampai dengan Pukul 01.30 Wita, bertempat di dalam tenda yang berada di halaman rumah duka almarhum EMAN MARAN di Desa Ratulodong, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur Terdakwa I bersama dengan II YOSEP DANIEL DAUN KOTEN alias DAN KOTEN, Terdakwa III HENDRIKUS BERA KOTEN alias HENI, Terdakwa IV MUHIDIN BETHAN alias KAJOL dan Terdakwa V TOMAS WARUING alias



TOMAS serta beberapa orang lainnya melakukan permainan judi jenis Kartu sepuluh daun, sedangkan pemain lainnya melakukan permainan Judi jenis kartu empat satu;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Kartu sepuluh daun dengan duduk melingkari sebuah meja dan beberapa orang lainnya melakukan permainan judi jenis kartu empat satu daun di meja lainnya;
- Bahwa cara permainan judi tersebut awalnya para Terdakwa duduk melingkari meja lalu kartu sebanyak 2 (dua) kepala/bungkus dikocok dan dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 10 (sepuluh) lembar sedangkan sisanya diletakkan di atas meja;
- Bahwa selanjutnya seorang pemain yang disepakati sebagai Bandar menarik salah satu kartu tersisa dan apabila kartu yang ditarik tersebut cocok dengan 10 (sepuluh) kartu yang dipegang maka pemain tersebut mengambil kartu yang ditarik tersebut serta membuang salah satu kartu dari 10 (sepuluh) kartu yang dipegang yang dianggap kurang cocok ke samping, sebaliknya jika kartu yang ditarik dianggap kurang cocok, maka pemain tersebut dapat membuang kartu yang ditarik tersebut;
- Bahwa kemudian apabila pemain selanjutnya merasa kartu yang dibuang pemain sebelumnya cocok dengan 10 (sepuluh) kartu yang dipegang maka pemain tersebut mengambil kartu yang dibuang tersebut serta membuang salah satu kartu dari 10 (sepuluh) kartu yang dipegang yang dianggap kurang cocok ke samping, sebaliknya jika kartu yang ditarik dianggap kurang cocok, maka pemain tersebut dapat membuang kartu yang ditarik tersebut. Kemudian dilanjutkan ke pemain berikutnya sampai dengan kartu yang dipegang salah satu pemain terdapat seri minimal 3 lembar yang sejenis maupun paralel (angka yang sama) sebanyak 2 (dua) rangkaian maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa yang dijadikan taruhan oleh para Terdakwa dalam permainan judi tersebut adalah uang sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) oleh masing-masing pemain. Selanjutnya pemenang berhak mendapatkan taruhan tersebut dari masing-masing pemain;
- Bahwa sifat dari permainan judi yang di mainkan oleh para Terdakwa adalah untung-untungan;
- Bahwa permainan tersebut merupakan kesepakatan Para Terdakwa untuk bersenang-senang dan mengisi waktu begadang di rumah duka tanpa ijin dari pihak yang berwenang;



- Bahwa Terdakwa I membenarkan uang tunai berjumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 2 (dua) bungkus kartu remi / 2 (dua) kepala yang berjumlah sebanyak 108 (Seratus Delapan) lembar yang berwarna biru dan 100 (Seratus) lembar kartu remi yang berwarna merah;
- Bahwa Terdakwa I merasa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa II YOSEP DANIEL DAUN KOTEN alias DAN KOTEN;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 dimulai sekitar Pukul 23.00 sampai dengan Pukul 01.30 Wita, bertempat di dalam tenda yang berada di halaman rumah duka almarhum EMAN MARAN di Desa Ratulodong, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I SABAN SANGAJI S.L alias SABAN, Terdakwa III HENDRIKUS BERA KOTEN alias HENI, Terdakwa IV MUHIDIN BETHAN alias KAJOL dan Terdakwa V TOMAS WARUING alias TOMAS serta beberapa orang lainnya melakukan permainan judi jenis Kartu sepuluh daun, sedangkan pemain lainnya melakukan permainan Judi jenis kartu empat satu;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Kartu sepuluh daun dengan duduk melingkari sebuah meja dan beberapa orang lainnya melakukan permainan judi jenis kartu empat satu daun di meja lainnya;
- Bahwa cara permainan judi tersebut awalnya para Terdakwa duduk melingkari meja lalu kartu sebanyak 2 (dua) kepala/bungkus dikocok dan dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 10 (sepuluh) lembar sedangkan sisanya diletakkan di atas meja;
- Bahwa selanjutnya seorang pemain yang disepakati sebagai Bandar menarik salah satu kartu tersisa dan apabila kartu yang ditarik tersebut cocok dengan 10 (sepuluh) kartu yang dipegang maka pemain tersebut mengambil kartu yang ditarik tersebut serta membuang salah satu kartu dari 10 (sepuluh) kartu yang dipegang yang dianggap kurang cocok ke samping, sebaliknya jika kartu yang ditarik dianggap kurang cocok, maka pemain tersebut dapat membuang kartu yang ditarik tersebut;
- Bahwa kemudian apabila pemain selanjutnya merasa kartu yang dibuang pemain sebelumnya cocok dengan 10 (sepuluh) kartu yang dipegang maka pemain tersebut mengambil kartu yang dibuang tersebut serta membuang salah satu kartu dari 10 (sepuluh) kartu yang dipegang yang dianggap kurang cocok ke samping, sebaliknya jika kartu yang ditarik dianggap



kurang cocok, maka pemain tersebut dapat membuang kartu yang ditarik tersebut. Kemudian dilanjutkan ke pemain berikutnya sampai dengan kartu yang dipegang salah satu pemain terdapat seri minimal 3 lembar yang sejenis maupun paralel (angka yang sama) sebanyak 2 (dua) rangkaian maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang;

- Bahwa yang dijadikan taruhan oleh para Terdakwa dalam permainan judi tersebut adalah uang sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) oleh masing-masing pemain. Selanjutnya pemenang berhak mendapatkan taruhan tersebut dari masing-masing pemain;
- Bahwa sifat dari permainan judi yang di mainkan oleh para Terdakwa adalah untung-untungan;
- Bahwa permainan tersebut merupakan kesepakatan Para Terdakwa untuk bersenang-senang dan mengisi waktu begadang di rumah duka tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan uang tunai berjumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 2 (dua) bungkus kartu remi / 2 (dua) kepala yang berjumlah sebanyak 108 (Seratus Delapan) lembar yang berwarna biru dan 100 (Seratus) lembar kartu remi yang berwarna merah;
- Bahwa Terdakwa II merasa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa III HENDRIKUS BERA KOTEN alias HENI;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 dimulai sekitar Pukul 23.00 sampai dengan Pukul 01.30 Wita, bertempat di dalam tenda yang berada di halaman rumah duka almarhum EMAN MARAN di Desa Ratulodong, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I SABAN SANGAJI S.L alias SABAN, Terdakwa II YOSEPH DINIEL DAUN KOTEN alias DAN KOTEN, Terdakwa IV MUHIDIN BETHAN alias KAJOL dan Terdakwa V TOMAS WARUING alias TOMAS serta beberapa orang lainnya melakukan permainan judi jenis Kartu sepuluh daun, sedangkan pemain lainnya melakukan permainan Judi jenis kartu empat satu;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Kartu sepuluh daun dengan duduk melingkari sebuah meja dan beberapa orang lainnya melakukan permainan judi jenis kartu empat satu daun di meja lainnya;
- Bahwa cara permainan judi tersebut awalnya para Terdakwa duduk melingkari meja lalu kartu sebanyak 2 (dua) kepala/bungkus dikocok dan



dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 10 (sepuluh) lembar sedangkan sisanya diletakkan di atas meja;

- Bahwa selanjutnya seorang pemain yang disepakati sebagai Bandar menarik salah satu kartu tersisa dan apabila kartu yang ditarik tersebut cocok dengan 10 (sepuluh) kartu yang dipegang maka pemain tersebut mengambil kartu yang ditarik tersebut serta membuang salah satu kartu dari 10 (sepuluh) kartu yang dipegang yang dianggap kurang cocok ke samping, sebaliknya jika kartu yang ditarik dianggap kurang cocok, maka pemain tersebut dapat membuang kartu yang ditarik tersebut;
- Bahwa kemudian apabila pemain selanjutnya merasa kartu yang dibuang pemain sebelumnya cocok dengan 10 (sepuluh) kartu yang dipegang maka pemain tersebut mengambil kartu yang dibuang tersebut serta membuang salah satu kartu dari 10 (sepuluh) kartu yang dipegang yang dianggap kurang cocok ke samping, sebaliknya jika kartu yang ditarik dianggap kurang cocok, maka pemain tersebut dapat membuang kartu yang ditarik tersebut. Kemudian dilanjutkan ke pemain berikutnya sampai dengan kartu yang dipegang salah satu pemain terdapat seri minimal 3 lembar yang sejenis maupun paralel (angka yang sama) sebanyak 2 (dua) rangkaian maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa yang dijadikan taruhan oleh para Terdakwa dalam permainan judi tersebut adalah uang sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) oleh masing-masing pemain. Selanjutnya pemenang berhak mendapatkan taruhan tersebut dari masing-masing pemain;
- Bahwa sifat dari permainan judi yang di mainkan oleh para Terdakwa adalah untung-untungan;
- Bahwa permainan tersebut merupakan kesepakatan Para Terdakwa untuk bersenang-senang dan mengisi waktu begadang di rumah duka tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan uang tunai berjumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 2 (dua) bungkus kartu remi / 2 (dua) kepala yang berjumlah sebanyak 108 (Seratus Delapan) lembar yang berwarna biru dan 100 (Seratus) lembar kartu remi yang berwarna merah;
- Bahwa Terdakwa III merasa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Terdakwa IV MUHIDIN BETHAN alias KAJOL;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 dimulai sekitar Pukul 23.00 sampai dengan Pukul 01.30 Wita, bertempat di dalam tenda yang berada di halaman rumah duka almarhum EMAN MARAN di Desa Ratulodong, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa I SABAN SANGAJI S.L alias SABAN, Terdakwa II YOSEPH DINIEL DAUN KOTEN alias DAN KOTEN, Terdakwa III HENDRIKUS BERA KOTEN alias HENI dan Terdakwa V TOMAS WARUING alias TOMAS serta beberapa orang lainnya melakukan permainan judi jenis Kartu sepuluh daun, sedangkan pemain lainnya melakukan permainan Judi jenis kartu empat satu;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Kartu sepuluh daun dengan duduk melingkari sebuah meja dan beberapa orang lainnya melakukan permainan judi jenis kartu empat satu daun di meja lainnya;
- Bahwa cara permainan judi tersebut awalnya para Terdakwa duduk melingkari meja lalu kartu sebanyak 2 (dua) kepala/bungkus dikocok dan dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 10 (sepuluh) lembar sedangkan sisanya diletakkan di atas meja;
- Bahwa selanjutnya seorang pemain yang disepakati sebagai Bandar menarik salah satu kartu tersisa dan apabila kartu yang ditarik tersebut cocok dengan 10 (sepuluh) kartu yang dipegang maka pemain tersebut mengambil kartu yang ditarik tersebut serta membuang salah satu kartu dari 10 (sepuluh) kartu yang dipegang yang dianggap kurang cocok ke samping, sebaliknya jika kartu yang ditarik dianggap kurang cocok, maka pemain tersebut dapat membuang kartu yang ditarik tersebut;
- Bahwa kemudian apabila pemain selanjutnya merasa kartu yang dibuang pemain sebelumnya cocok dengan 10 (sepuluh) kartu yang dipegang maka pemain tersebut mengambil kartu yang dibuang tersebut serta membuang salah satu kartu dari 10 (sepuluh) kartu yang dipegang yang dianggap kurang cocok ke samping, sebaliknya jika kartu yang ditarik dianggap kurang cocok, maka pemain tersebut dapat membuang kartu yang ditarik tersebut. Kemudian dilanjutkan ke pemain berikutnya sampai dengan kartu yang dipegang salah satu pemain terdapat seri minimal 3 lembar yang sejenis maupun paralel (angka yang sama) sebanyak 2 (dua) rangkaian maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa yang dijadikan taruhan oleh para Terdakwa dalam permainan judi tersebut adalah uang sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) oleh



masing-masing pemain. Selanjutnya pemenang berhak mendapatkan taruhan tersebut dari masing-masing pemain;

- Bahwa sifat dari permainan judi yang di mainkan oleh para Terdakwa adalah untung-untungan;
- Bahwa permainan tersebut merupakan kesepakatan Para Terdakwa untuk bersenang-senang dan mengisi waktu begadang di rumah duka tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa IV membenarkan uang tunai berjumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 2 (dua) bungkus kartu remi / 2 (dua) kepala yang berjumlah sebanyak 108 (Seratus Delapan) lembar yang berwarna biru dan 100 (Seratus) lembar kartu remi yang berwarna merah;
- Bahwa Terdakwa IV merasa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa V TOMAS WARUING alias TOMAS;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 dimulai sekitar Pukul 23.00 sampai dengan Pukul 01.30 Wita, bertempat di dalam tenda yang berada di halaman rumah duka almarhum EMAN MARAN di Desa Ratulodong, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur Terdakwa V bersama dengan Terdakwa I SABAN SANGAJI S.L alias SABAN, Terdakwa II YOSEPH DINIEL DAUN KOTEN alias DAN KOTEN, Terdakwa III HENDRIKUS BERA KOTEN alias HENI dan Terdakwa IV MUHIDIN BETHAN alias KAJOL serta beberapa orang lainnya melakukan permainan judi jenis Kartu sepuluh daun, sedangkan pemain lainnya melakukan permainan Judi jenis kartu empat satu;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Kartu sepuluh daun dengan duduk melingkari sebuah meja dan beberapa orang lainnya melakukan permainan judi jenis kartu empat satu daun di meja lainnya;
- Bahwa cara permainan judi tersebut awalnya para Terdakwa duduk melingkari meja lalu kartu sebanyak 2 (dua) kepala/bungkus dikocok dan dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 10 (sepuluh) lembar sedangkan sisanya diletakkan di atas meja;
- Bahwa selanjutnya seorang pemain yang disepakati sebagai Bandar menarik salah satu kartu tersisa dan apabila kartu yang ditarik tersebut cocok dengan 10 (sepuluh) kartu yang dipegang maka pemain tersebut mengambil kartu yang ditarik tersebut serta membuang salah satu kartu dari 10 (sepuluh) kartu yang dipegang yang dianggap kurang cocok ke samping,



sebaliknya jika kartu yang ditarik dianggap kurang cocok, maka pemain tersebut dapat membuang kartu yang ditarik tersebut;

- Bahwa kemudian apabila pemain selanjutnya merasa kartu yang dibuang pemain sebelumnya cocok dengan 10 (sepuluh) kartu yang dipegang maka pemain tersebut mengambil kartu yang dibuang tersebut serta membuang salah satu kartu dari 10 (sepuluh) kartu yang dipegang yang dianggap kurang cocok ke samping, sebaliknya jika kartu yang ditarik dianggap kurang cocok, maka pemain tersebut dapat membuang kartu yang ditarik tersebut. Kemudian dilanjutkan ke pemain berikutnya sampai dengan kartu yang dipegang salah satu pemain terdapat seri minimal 3 lembar yang sejenis maupun paralel (angka yang sama) sebanyak 2 (dua) rangkaian maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa yang dijadikan taruhan oleh para Terdakwa dalam permainan judi tersebut adalah uang sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) oleh masing-masing pemain. Selanjutnya pemenang berhak mendapatkan taruhan tersebut dari masing-masing pemain;
- Bahwa sifat dari permainan judi yang di mainkan oleh para Terdakwa adalah untung-untungan;
- Bahwa permainan tersebut merupakan kesepakatan Para Terdakwa untuk bersenang-senang dan mengisi waktu begadang di rumah duka tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa V membenarkan uang tunai berjumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 2 (dua) bungkus kartu remi / 2 (dua) kepala yang berjumlah sebanyak 108 (Seratus Delapan) lembar yang berwarna biru dan 100 (Seratus) lembar kartu remi yang berwarna merah;
- Bahwa Terdakwa V merasa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp. 200.000 (dua tarus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar ;
- 2 (dua) bungkus kartu remi yang berjumlah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar yang berwarna biru ;
- 100 (seratus) lembar yang berwarna merah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 dimulai sekitar Pukul 23.00 sampai dengan Pukul 01.30 Wita, bertempat di dalam tenda yang berada di halaman rumah duka almarhum EMAN MARAN di Desa Ratulodong, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur Terdakwa I SABAN SANGAJI S.L alias SABAN bersama dengan Terdakwa II YOSEPH DINIEL DAUN KOTEN alias DAN KOTEN, Terdakwa III HENDRIKUS BERA KOTEN alias HENI dan Terdakwa IV MUHIDIN BETHAN alias KAJOL dan Terdakwa V TOMAS WARUING alias TOMAS serta beberapa orang lainnya melakukan permainan judi jenis Kartu sepuluh daun, sedangkan pemain lainnya melakukan Permainan Judi jenis kartu empat satu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2017 sekitar pukul 01.30 Wita Saksi YOHANES BOMBANG, Saksi RICKY YACOB KARLIM bersama tim yang tergabung dalam Unit RAIMAS dan Tim PANA ELANG Polres Flores Timur mendapat informasi dari masyarakat perihal adanya permainan judi yang dilakukan oleh sekelompok orang selanjutnya Tim langsung mendatangi lokasi tersebut dan dari hasil penggerebekan ternyata ditemukan Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya sedang duduk melingkari meja untuk melakukan permainan judi;
- Bahwa permainan tersebut menggunakan cara permainan judi tersebut awalnya para Terdakwa duduk melingkari meja lalu kartu sebanyak 2 (dua) kepala/bungkus dikocok dan dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 10 (sepuluh) lembar sedangkan sisanya diletakkan di atas meja;
- Bahwa selanjutnya seorang pemain yang disepakati sebagai Bandar menarik salah satu kartu tersisa dan apabila kartu yang ditarik tersebut cocok dengan 10 (sepuluh) kartu yang dipegang maka pemain tersebut mengambil kartu yang ditarik tersebut serta membuang salah satu kartu dari 10 (sepuluh) kartu yang dipegang yang dianggap kurang cocok ke samping, sebaliknya jika kartu yang ditarik dianggap kurang cocok, maka pemain tersebut dapat membuang kartu yang ditarik tersebut;
- Bahwa kemudian apabila pemain selanjutnya merasa kartu yang dibuang pemain sebelumnya cocok dengan 10 (sepuluh) kartu yang dipegang maka pemain tersebut mengambil kartu yang dibuang tersebut serta membuang salah satu kartu dari 10 (sepuluh) kartu yang dipegang yang dianggap kurang cocok ke samping, sebaliknya jika kartu yang ditarik dianggap kurang cocok, maka pemain tersebut dapat membuang kartu yang ditarik tersebut. Kemudian dilanjutkan ke pemain berikutnya sampai dengan kartu

Halaman 20 dari 28 Halaman. Putusan No 11/Pid.B/2018/PN Lrt



yang dipegang salah satu pemain terdapat seri minimal 3 lembar yang sejenis maupun paralel (angka yang sama) sebanyak 2 (dua) rangkaian maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang;

- Bahwa yang dijadikan taruhan oleh para Terdakwa dalam permainan judi tersebut adalah uang sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) oleh masing-masing pemain. Selanjutnya pemenang berhak mendapatkan taruhan tersebut dari masing-masing pemain;
- Bahwa sifat dari permainan judi yang di mainkan oleh para Terdakwa adalah untung-untungan;
- Bahwa permainan tersebut merupakan kesepakatan Para Terdakwa untuk bersenang-senang dan mengisi waktu begadang di rumah duka tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 200.000 (dua tarus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 2 (dua) bungkus kartu remi yang berjumlah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar yang berwarna biru dan 100 (seratus) lembar yang berwarna merah;
- Bahwa Para Terdakwa merasa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang Majelis Hakim anggap lebih tepat untuk dibuktikan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa ;
2. yang menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan, dengan melanggar pasal 303;
3. melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” yaitu “Siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; (Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Juni 1995 Nomor : 1398 K/Pid/1994)

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logis-nya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan 4 (Empat) orang Terdakwa yaitu Terdakwa I SABAN SANGAJI S.L alias SABAN bersama dengan Terdakwa II YOSEPH DINIEL DAUN KOTEN alias DAN KOTEN, Terdakwa III HENDRIKUS BERA KOTEN alias HENI dan Terdakwa IV MUHIDIN BETHAN alias KAJOL dan Terdakwa V TOMAS WARUING alias TOMAS, selanjutnya Para Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam surat dakwaan penuntut umum yang dibacakan dipersidangan. Selanjutnya saksi-saksi yang hadir dipersidangan turut membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Para Terdakwa dimaksud sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur barangsiapa ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa arti “menggunakan/meng-gu-na-kan/ v” ialah : “memakai (alat, perkakas); mengambil manfaatnya; melakukan sesuatu dengan”, “kesempatan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “waktu (keluasan, peluang, dan sebagainya) untuk”. jadi yang dimaksud dengan “menggunakan kesempatan” adalah “memakai (alat, perkakas); mengambil manfaatnya; melakukan sesuatu dengan waktu (keluasan, peluang, dan sebagainya) untuk melakukan sesuatu hal”;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang di artikan dengan “judi/ju-di/ n” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah “permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu), sedangkan disebut sebagai “berjudi” adalah “1. mempertaruhkan sejumlah uang



atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula; 2. bermain judi; bermain dadu (kartu dan sebagainya) dengan bertaruh uang”:

Menimbang, bahwa pengertian perjudian dalam Pasal 303 KUHP ayat (3) adalah “setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya. Termasuk ke dalam pengertian permainan judi adalah juga pertarohan atau hasil pertandingan atau permainan-permainan yang lain, yang tidak diadakan antara mereka yang turut serta sendiri di dalam permainan itu, demikian pula setiap pertarohan yang lain”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 dimulai sekitar Pukul 23.00 sampai dengan Pukul 01.30 Wita, bertempat di dalam tenda yang berada di halaman rumah duka almarhum EMAN MARAN di Desa Ratulodong, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur Terdakwa I SABAN SANGAJI S.L alias SABAN bersama dengan Terdakwa II YOSEPH DINIEL DAUN KOTEN alias DAN KOTEN, Terdakwa III HENDRIKUS BERA KOTEN alias HENI dan Terdakwa IV MUHIDIN BETHAN alias KAJOL dan Terdakwa V TOMAS WARUING alias TOMAS serta beberapa orang lainnya melakukan permainan judi jenis kartu sepuluh daun, sedangkan pemain lainnya melakukan Permainan Judi jenis kartu empat satu kemudian pada hari Kamis tanggal 03 November 2017 sekitar pukul 01.30 Wita Saksi YOHANES BOMBANG, Saksi RICKY YACOB KARLIM bersama tim yang tergabung dalam Unit RAIMAS dan Tim PANA ELANG Polres Flores Timur mendapat informasi dari masyarakat perihal adanya permainan judi yang dilakukan oleh sekelompok orang selanjutnya Tim langsung mendatangi lokasi tersebut dan dari hasil penggerebekan ternyata ditemukan Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya sedang duduk melingkari meja untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa cara permainan judi tersebut yaitu awalnya para Terdakwa duduk melingkari meja lalu kartu sebanyak 2 (dua) kepala/bungkus dikocok dan dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 10 (sepuluh) lembar sedangkan sisanya diletakkan di atas meja selanjutnya seorang pemain yang disepakati sebagai Bandar menarik salah satu kartu tersisa dan apabila kartu yang ditarik tersebut cocok dengan 10 (sepuluh) kartu yang dipegang maka pemain tersebut mengambil kartu yang ditarik tersebut serta membuang salah satu kartu dari 10 (sepuluh) kartu yang dipegang yang dianggap kurang cocok ke



samping, sebaliknya jika kartu yang ditarik dianggap kurang cocok, maka pemain tersebut dapat membuang kartu yang ditarik tersebut, kemudian apabila pemain selanjutnya merasa kartu yang dibuang pemain sebelumnya cocok dengan 10 (sepuluh) kartu yang dipegang maka pemain tersebut mengambil kartu yang dibuang tersebut serta membuang salah satu kartu dari 10 (sepuluh) kartu yang dipegang yang dianggap kurang cocok ke samping, sebaliknya jika kartu yang ditarik dianggap kurang cocok, maka pemain tersebut dapat membuang kartu yang ditarik tersebut. Kemudian dilanjutkan ke pemain berikutnya sampai dengan kartu yang dipegang salah satu pemain terdapat seri minimal 3 lembar yang sejenis maupun paralel (angka yang sama) sebanyak 2 (dua) rangkaian maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan yang dijadikan taruhan oleh Para Terdakwa dalam permainan judi tersebut adalah uang sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) oleh masing-masing pemain. Selanjutnya pemenang berhak mendapatkan taruhan tersebut dari masing-masing pemain yang mana sifat dari permainan judi yang di mainkan oleh para Terdakwa adalah untung-untungan;

Menimbang, bahwa permainan judi tersebut merupakan kesepakatan Para Terdakwa untuk bersenang-senang dan mengisi waktu begadang di rumah duka tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan pada saat Saksi YOHANES BOMBANG, Saksi RICKY YACOB KARLIM bersama tim yang tergabung dalam Unit RAIMAS dan Tim PANA ELANG Polres Flores Timur melakukan penggerebekan telah menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 200.000 (dua tarus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 2 (dua) bungkus kartu remi yang berjumlah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar yang berwarna biru dan 100 (seratus) lembar yang berwarna merah barang bukti mana telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar pasal 303 KUHP, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat Alternatif, yang artinya apabila salah satu unsur yang terdapat dalam unsur ini terbukti, maka dengan sendirinya unsur kedua ini terbukti juga;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya pertimbangan yuridis unsur ketiga ini, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan yuridis unsur-unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya yang telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan terdakwa, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur ini ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang berlaku, dalam "Turut melakukan" dalam arti kata "Bersama-sama melakukan", disyaratkan sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu. Kedua orang tersebut melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan anasir/elemen peristiwa pidana itu, dan dalam turut serta pelaku tidak harus melaksanakan semua unsur delik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan yuridis unsur sebelumnya di atas, Terdakwa I SABAN SANGAJI S.L alias SABAN bersama dengan Terdakwa II YOSEPH DINIEL DAUN KOTEN alias DAN KOTEN, Terdakwa III HENDRIKUS BERA KOTEN alias HENI dan Terdakwa IV MUHIDIN BETHAN alias KAJOL dan Terdakwa V TOMAS WARUING alias TOMAS terbukti telah turut melakukan bersama-sama menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar pasal 303 KUHP, yang dilakukan dengan cara yaitu awalnya para Terdakwa duduk melingkari meja lalu kartu sebanyak 2 (dua) kepala/bungkus dikocok dan dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 10 (sepuluh) lembar sedangkan sisanya diletakkan di atas meja selanjutnya seorang pemain yang disepakati sebagai Bandar menarik salah satu kartu tersisa dan apabila kartu yang ditarik tersebut cocok dengan 10 (sepuluh) kartu yang dipegang maka pemain tersebut mengambil kartu yang ditarik tersebut serta membuang salah satu kartu dari 10 (sepuluh) kartu yang dipegang yang dianggap kurang cocok ke samping, sebaliknya jika kartu yang ditarik dianggap kurang cocok, maka pemain tersebut dapat membuang kartu yang ditarik tersebut, kemudian apabila pemain selanjutnya merasa kartu yang dibuang pemain sebelumnya cocok dengan 10 (sepuluh) kartu yang dipegang maka pemain tersebut mengambil kartu yang dibuang tersebut serta membuang salah satu kartu dari 10 (sepuluh) kartu yang dipegang yang dianggap kurang cocok ke samping, sebaliknya jika kartu yang ditarik dianggap kurang cocok, maka pemain tersebut dapat membuang kartu yang ditarik tersebut. Kemudian dilanjutkan ke pemain berikutnya sampai dengan kartu yang dipegang salah satu pemain terdapat seri minimal 3 lembar yang sejenis maupun paralel (angka yang sama) sebanyak 2 (dua) rangkaian maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan yang dijadikan taruhan oleh para Terdakwa dalam permainan judi tersebut adalah uang sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) oleh masing-masing

Halaman 25 dari 28 Halaman. Putusan No 11/Pid.B/2018/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain. Selanjutnya pemenang berhak mendapatkan taruhan tersebut dari masing-masing pemain yang mana sifat dari permainan judi yang di mainkan oleh para Terdakwa adalah untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama dengan keadaan memberatkan dan meringankan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 200.000 (dua tarus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar merupakan hasil kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kartu remi yang berjumlah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar yang berwarna biru dan 100 (seratus) lembar yang berwarna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di musnahkan;

Menimbang, bahwa arti dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri si pelaku agar kelak nantinya pelaku tidak kembali melakukan perbuatan pidana dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan masing-masing pada diri Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I SABAN SANGAJI S.L alias SABAN, Terdakwa II YOSEPH DINIEL DAUN KOTEN alias DAN KOTEN, Terdakwa III HENDRIKUS BERA KOTEN alias HENI dan Terdakwa IV MUHIDIN BETHAN alias KAJOL dan Terdakwa V TOMAS WARUING alias TOMAS** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta menggunakan kesempatan main judi,”** **sebagaimana dalam dakwaan kedua;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar Dirampas untuk negara;
 - 2 (dua) bungkus kartu remi yang berjumlah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar yang berwarna biru;
 - 100 (seratus) lembar yang berwarna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka pada hari **Senin** tanggal 5 Maret 2018 oleh kami **Setyo Yoga Siswanto, S.H., M.H.** Hakim Ketua Majelis, **Ahmad Ihsan Amri, S.H. dan Marcellino G.S, S.H, M.Hum, LL.M.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Lahibu Weni, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh **Budi Raharjo, S.H.**, Penuntut Umum, Para Terdakwa dan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ihsan Amri, S.H.

Setyo Yoga Siswanto, S.H., M.H.

Marcellino G.S, S.H, M.Hum, LL.M.

Panitera;

Lahibu Weni, S.H.

Halaman 28 dari 28 Halaman. Putusan No 11/Pid.B/2018/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)